



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

## PUTUSAN Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO TEGUH SANTOSO.  
Pangkat/Nrp : Serka/ 21070395350688.  
Jabatan : Bamin Kumrem 064/Maulana Yusuf.  
Kesatuan : Korem 064/ Maulana Yusuf.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Taman Alam Lestari Blok B6 No. 11  
A Rt. 17 Rw. 09, Desa Lialang, Kec. Taktakan,  
Kota Serang, Prov. Banten.

1. Terdakwa ditahan oleh :

a. Danrem 064/ Maulana Yusuf selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/IX/2019 tanggal 3 September 2019.

b. Danrem 064/ Maulana Yusuf selaku Papera memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/IX/ 2019 tanggal 18 September 2019.

2. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrem 064/ Maulana Yusuf selaku Papera sejak tanggal 20 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/11/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor BP-17/A-08/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 064/ Maulana Yusuf selaku Papera Nomor Kep/16/X/2019, tanggal 13 Nopember 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/105/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019.

Hal 1 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor Tapkim/114/PM I-04/AD/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Dilmil I-04 Nomor Juktera/114/PM I-04/AD/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/114/PM I-04/AD/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/105/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan, ikan keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Nomor 15/UKUR/24.0/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Berita

Hal 2 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengukuran dan Dokumentasi Pengukuran.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Nomor : 15/SISIH/24.0/IX /2019 tanggal 1 September 2019 tentang Berita Acara Penyisihan.

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Nomor : 15/PL/24.0/IX /2019 tanggal 1 September 2019 tentang Berita Acara Pelepasliaran dan Dokumentasi.

d) 2 (dua) lembar Berita Acara Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Nomor : 15/CACAH/24.0/VIII /2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Berita Acara Pencacahan dan Dokumentasi.

e) 2 (dua) lembar foto barang bukti kendaraan dan benih lobster.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV, berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV, No. Rangka MHFXW42G3D2261586, No. Mesin 1TR7576485, an. Ayu Wahyuni Eri Susan.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yaitu Sdri. Ayu Wahyuni Eri Susan.

b) 1 (satu) unit HP merk Oppo A-7 warna silver, dengan IMEI 1; 866403047543037 dan IMEI 2; 866403047543029.

c) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A7 warna hitam, dengan IMEI 1; 357059080083681 dan IMEI 2; 357059080083689.

d) 1 (satu) box poliform yang digunakan untuk tempat benih lobster jenis mutiara sebanyak 2094 ekor dan benih lobster jenis pasir sebanyak 122.632 ekor.

e) 1 (satu) botol berisi penyisihan benih lobster yang diawetkan.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 3 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya serta tidak akan melakukan perbuatannya lagi, sehingga memohon diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer maupun Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbang-kan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu hari Sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun 2019 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tabun 2006 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua NRP. 21070395350688 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Ciuyah, setelah selesai tahun 2007 s.d 2009 ditugaskan di Kesatuan Yonif 320/Badak Putih kemudian tahun 2009 sampai dengan terjadinya perkara sekarang berdinis di Korem 064/MY sebagai Ba Kumrem 064/MY dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa via handphone dengan maksud meminta Terdakwa mengantarkan/mengirimkan benih lobster ke Daerah Gunung Sugih Lampung Tengah, saat itu sdr. Yudi berkata 'Bang, persiapa nanti kalo ada info dikabarin', dan Terdakwa jawab, iya oke jam berapa, dijawab oleh Sdr. Yudi antara jam 3 atau jam 4 subuh', kemudian Terdakwa jawab, ya sudah nanti saya siapin

Hal 4 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya', selanjutnya Terdakwa menghubungi Serka Ade Hendra (Saksi-1) dan berkata 'bang, persiapan, pagi berangkat', dijawab oleh Saksi-1, "mobil ada nggak, kemudian Terdakwa jawab, nanti bang lagi dicari dulu".

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi Firdiansyah (Saksi-3) via handphone minta dicarikan mobil Inova, setelah mendapatkan mobil, Terdakwa dan Saksi-3 bersepakat untuk bertemu di sebuah cafe di Taman Cafe Perumahan Taman Alam Lestari Kota Serang, Banten, dan sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu di Taman Cafe Perumahan Taman Alm Lestari Kota Serang, Banten, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan kunci kontak kendaraan Toyota Kijang Inova Warna Silver Metalik Nopol A 1620 CV, setelah Saksi-3 pulang, selanjutnya mobil dibawa pulang oleh Saksi-1.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone, dan meminta Saksi-1 untuk menemui Sdr. Yudi (orang yang membawa benih lobster) di Taman Ojek, Lialang Serang, sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa dan membelitahukan bahwa barang sudah sampai, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Taman Ojek Lialang, Serang, setelah tiba di Taman Ojek di Daerah Lialang Serang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dengan mengendarai Toyota Kijang Innova warna Silver Nopol A 1620 CV membawa 16 (enam belas) box poliform putih yang didalamnya berisi benih lobster berangkat menuju Pelabuhan Merak selanjutnya menyebrang ke Pelabuhan Bakauheni menumpang KM. Sebuku.

5. Bahwa masih di hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB, KM. Sebuku bersandar di Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheuni, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 akan turun dari KM Sebuku, ditangkap oleh Petugas KSKP Pelabuhan Bakauheni beserta anggota Polisi Militer dan beberapa anggota Polri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berikut kendaraan Toyota Kijang Innova Warna Silver Nopol A 1620 CV bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih terbungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster dibawa ke Pos POM Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 15/UKUR/24.0/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, benih Lobster hasil pengukuran Polda Lampung tanggal 31 Agustus 2019 yaitu jenis Lobster Pasir ukuran 0,19 cm dan Lobster Mutiara ukuran 0,9 cm.

7. Bahwa penangkapan dan atau pengeluaran lobster (panulirus spp), dengan *Harmoniced System Code* 03006.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang kerapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram/ekor.

Hal 5 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa total benih lobster yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-1 sebanyak kurang lebih 124.596 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan enam) ekor dengan potensi kerugian negara atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 sebesar Rp. 18.813.600.000,- (Delapan belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 dan perubahan UU RI Nomor 45 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Handjojo Ratri Afrizal, S.H., Mayor Chk, NRP. 2910006930370, Tedi Sutrisno, S.H., Kapten Chk, NRP. 21960073771276 dan PNS Sutrimo, S.H., Penata III/c, NIP. 196601021992031006, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 064/ Maulana Yusuf, Nomor Sprin/ 786/ IX/ 2019 tanggal 4 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 4 September 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan di persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Ade Hendra.  
Pangkat/NRP : Serka/ 21050091830686.  
Jabatan : Ba Kemhan.  
Kesatuan : Denma Mabes TNI.  
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 7 Juni 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kampung Lialang Cilik Kec. Taktakan Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Eko Teguh Santoso sejak tahun 2007 namun saat ini Saksi Tugas Bantuan Personal (BP) di Kestauan Yonif-320/Badak Putih dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat pesan Whatsapp dari

Hal 6 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang isinya mengajak Saksi bertemu di Taman di Daerah Serang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah dijanjikan sebelumnya, dan saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan Saksi untuk ikut mengantar benih lobster ke Daerah Lampung, yang mana Terdakwa meminta Saksi untuk jadi pengemudi/sopir kendaraan yang akan digunakan mengangkut/membawa benih lobster tersebut, karena tertarik sehingga Saksi menerima tawaran dari Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, Saksi bersama Terdakwa membawa/mengirimkan benih lobster ke Daerah Lampung tepatnya di Daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Nopol A 1620 CV warna silver, dimana saat itu Saksi bersama Terdakwa mengirimkan benih lobster sebanyak 15 (lima belas) box poliform, namun jumlahnya tidak diketahui, pada saat pengiriman benih lobster tersebut Saksi dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya perjalanan dan sewa mobil.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lagi, dan meminta Saksi untuk menemui seseorang yang akan membawa benih lobster di Lokasi Taman Ojek di Daerah Lialang Serang, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bang, barang udah mau sampai lokasi", kemudian Saksi jawab "ya, selanjutnya Saksi seorang diri dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna Silver Nopol A 1620 CV meluncur ke Taman Ojek Daerah Lialang Serang, dan sekira pukul 04.45 WIB datang seseorang yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai Toyota Kijang Innova warna abu-abu mendekati kendaraan Saksi, kemudian orang laki-laki turun dari mobil menemui Saksi sambil berkata "dari Bang Eko ya?", Saksi jawab "ya, kemudian orang tersebut meminta Saksi untuk membukakan pintu bagasi kendaraan Saksi, selanjutnya memindahkan box poliform putih sebanyak 16 (enam belas) berisi benih lobster kedalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna Silver Nopol A 1620 CV yang Saksi bawa.

5. Bahwa sekira pukul 05.15 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi di Lokasi Taman di Daerah Lialang Serang, setelah berbincang sejenak dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menggunakan Kendaraan Toyota Kijang Innova warna Silver Nopol A 1620 CV yang mengangkut 16 (enam belas) box poliform berisi benih lobster berangkat menuju Pelabuhan Merak-Banten untuk menyebrang ke Pelabuhan bakauheni Provinsi Lampung dengan tujuan Daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung.

6. Bahwa Saksi mengetahui benih lobster yang akan dikirim ke Daerah Gunung Sugih, Lampung Tengah untuk yang kedua kalinya adalah benih lobster jenis mutiara sebanyak 2094 ekor

Hal 7 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jenis pasir sebanyak 122.632 ekor milik Sdr. Yudi warga Serang Banten, yang sudah dipesan oleh seseorang di daerah Lampung.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB, saat Saksi bersama Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna Silver Nopol A 1620 CV yang mengangkut/membawa 16 (enam belas) box poliform benih lobster tiba di pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung, pada saat kendaraan yang Saksi kemudikan turun dari kapal penyebrangan saat mengantri di pintu kapal tiba-tiba datang beberapa petugas gabungan diantaranya dari Polisi Militer TNI AD Lampung dan beberapa personel Polisi langsung masuk ke dalam kendaraan Toyota Kijang Innova yang Saksi kemudikan dan langsung membawa Saksi beserta Terdakwa ke Pos POM Bakauheni Lampung Selatan untuk di interogasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Bambang Heriyanto.  
Pangkat/NRP : Sertu/ 3198044651176.  
Jabatan : Ba Subdenpom II/3-2.  
Kesatuan : Denpom II/3 Lampung.  
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 29 November 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama CPM Pahoman, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pospom Bakauheni Lampung Selatan, sekira pukul 09.55 WIB, Saksi dihubungi oleh Dansubdenpom II/3-2 yang berkata "Bang, kamu ke KSKP, mereka sudah menghubungi saya, mereka minta bantuan kita mau melakukan penangkapan yang diduga ada anggota TNI AD nya", setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi langsung menuju KSKP Pelabuhan Bakauheni, dan Saksi mendapat informasi bahwa Personel KSKP Bakauheni Lampung Selatan sudah mendahului ke Dermaga-7 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya Saksi menyusul ke Dermaga 7, sesampainya di sana sudah ada beberapa personal dari KSKP dan berkordinasi sambil menunggu kedatangan Kapal KM. Sebuku yang ditumpangi oleh terduga anggota TNI AD.
3. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, KM. Sebuku bersandar di Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan sebelumnya Petugas KSKP sudah mendapat informasi bahwa kendaraan yang ditumpangi oleh pelaku terduga anggota TNI

Hal 8 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kendaraan Toyota Innova warna Silver Metalik Nopol A 1620 CV, setelah KM. Sebuku bersandar di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudian Saksi dan beberapa petugas KSKP naik ke atas Kapal KM. Sebuku tersebut, sesampainya di atas kapal, sudah ada beberapa personal dari Polda Lampung yang membuntuti atau mengikuti kendaraan yang dibawa oleh terduga pelaku, dan seorang personal Polda Lampung menunjukkan pada Saksi sebuah kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik nopol A 1620 CV yang tumpangi para terduga pelaku anggota TNI AD.

4. Bahwa setelah mengetahui kendaraan tersebut, kemudian Saksi beserta petugas KSKP yang lain mendekati kendaraan yang dimaksud, saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nopol A 1620 CV, yang satunya menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD, kemudian Saksi mengetuk kaca pintu penumpang sebelah kanan, setelah kaca dibuka lalu Saksi bertanya "bawa apa?", kemudian dijawab "bawa bayi lobster", mendengar pengakuan tersebut kemudian Saksi dan beberapa personal KSKP Bakauheni dan Polda Lampung membawa kedua terduga pelaku bersama kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik nopol A 1620 CV yang mengangkut 16 (enam belas) box poliform, berisi benih lobster ke Pospom Bakauheni Lampung Selatan.

5. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Pospom Bakauheni Lampung Selatan, kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik nopol A 1620 CV yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi-1 Serka Ade Hendra benar mengangkut 16 (enam belas) box poliform berisi benih bayi lobster yang dibungkus plastic hitam, namun untuk jumlahnya berapa banyak benih lobster yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi tidak mengetahui secara pasti, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 di bawa ke Denpom II/3 Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Rudi Firdiansyah.  
Pekerjaan : Honorer Perawat RS Kencana Serang.  
Tempat, tanggal lahir : Rangkas Bitung, 19 Juli 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek BTN Pepabri Rt. 01 Rw. 09  
Blok 2 Desa Sukamekarsari Kec.  
Kalang Anyar Kab. Lebak Prov.  
Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan (Terdakwa) Serka Eko Teguh Santoso sejak tahun 2015, karena Terdakwa adalah suami dari Sdri. Ade teman kantor Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.

Hal 9 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 17.00 WIB, isteri Terdakwa datang menemui Saksi di ruang kerja kantor, kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa ia mau menyewa/merental kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Innova.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa kendaraan sudah ada, saat itu Terdakwa menyampaikan untuk bertemu di warung kopi depan Perumahan Serang City, dan sekira pukul 23.30 WIB, Saksi datang ke warung kopi yang ada di depan Perumahan Serang City bertemu dengan Terdakwa yang sedang bersama seorang temannya yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Saksi menyerahkan kunci kontak, STNK dan kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Innova warna silver metalik nopol A 1620 CV, setelah diterima oleh Terdakwa, kemudian Saksi pamit untuk pulang ke rumah.

4. Bahwa saat Terdakwa merental kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Innova warna silver metalik nopol A 1620 CV melalui Saksi, ia tidak pernah mengatakan bahwa kendaraannya akan digunakan untuk mengangkut/membawa benih lobster yang akan diantarkan ke wilayah Lampung, dan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa merental kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Inova warna silver metalik nopol A 1620 CV yang akan digunakan untuk pergi ke Bandung.

5. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang kegiatan Terdakwa yang merental/menyewa kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Innova warna silver metalik nopol A 1620 CV, digunakan untuk mengangkut/membawa benih lobster.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi.

#### Saksi-4 :

Nama lengkap	: Muji Dwi Saptono, A.Pi., M.M.
Pekerjaan	: PNS Balai Karantina Ikan (BKIPM) Prov. Lampung.
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 27 Juni 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Griya Sukaramai Blok B7 No. 3 Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serka Eko Teguh Santoso dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Kasi Penindakan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Provinsi Lampung, berdasarkan Surat

Hal 10 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor 1462124.0/KP440/ IX/2019 tanggal 5 September 2019, dan juga sering diminta sebagai Saksi ahli dalam penyidikan-penyidikan perkara di Polisi Militer dan Polri.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang menetapkan Ikan adalah segala jenis organism yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan", dan berdasarkan ketentuan tersebut Saksi jelaskan bahwa lobster adalah termasuk dalam ketentuan Ikan sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia omor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan setiap kegiatan Pengelolaan Perikanan tunduk kepada Undang-Undang tersebut.

4. Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap benih/baby lobster yang disita oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung dari Terdakwa Serka Eko Teguh Santoso dan saksi-1 Serka Ade Hendra pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sebanyak 16 (enam belas) box poliform terdiri dari :

a. Benih lobster jenis pasir ukuran 0,9 cm sebanyak 122.632 ekor.

b. Benih lobster jenis mutiara ukuran 0,9 cm sebanyak 2.094 ekor.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan penangkapan dan/atau ukuran lobster (panulirus spp) dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 1.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

a. Tidak dalam kondisi bertelur, dan

b. Ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 56/permen-kp/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (panulirus spp), kepiting dan rajungan dari wilayah Republik Indonesia, pengelolaan, penangkapan dan/atau pengeluaran lobster hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan, dan ketentuan Pasal 7 menetapkan (1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya, dan (2) Setiap yang menangkap lobster (Panulirus spp), kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) wajib : Melepaskan lobster masih dalam keadaan hidup.

Hal 11 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benih lobster yang disita dari Terdakwa dan Saksi-1 adalah benih lobster Pasir ukuran 0,9 cm sebanyak 122.632 ekor dengan harga per ekor adalah Rp 150.000,- dan benih lobster jenis mutiara ukuran 0,9 cm sebanyak 2094 ekor dengan per ekor Rp 200.000,- yang berusia 15 (lima belas) hari.

8. Bahwa akibat penangkapan benih lobster dari Samudra Hindia Sebelah Selatan hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian Barat terancam punahnya benih Lobster dan menimbulkan kerusakan ekosistem, dan akibat kerugian yang ditimbulkan dari penangkapan benih lobster jenis pasir ukuran 0,9 cm sebanyak  $122.632 \times \text{Rp } 150.000,- = \text{Rp } 18.394.800.000$  dan benih Lobster jenis Mutiara  $\times \text{Rp } 200.000,- = \text{Rp } 418.800.000,-$ , Negara dirugikan sebesar Rp 18.813.600.000,- (delapan belas miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

9. Bahwa dari proses penindakan terhadap tindak pidana perikanan yang sudah beberapa kali dilakukan oleh Saksi di wilayah Lampung, disimpulkan bahwa Wilayah Lampung merupakan daerah transit kegiatan pengeluaran benih Lobster dari wilayah pengelolaan perikanan RI yang berasal dari perairan selatan Jawa termasuk Banten, sebelum dikirim ke luar negeri, yaitu ke Singapura atau Vietnam melalui Jambi, karena di Lampung biasanya dilakukan pergantian oksigen untuk benih Lobster setelah perjalanan dari Jawa kurang lebih selama 8 (delapan) jam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi-5 Serma Purwanto, Saksi-6 Bripka M. Dana Apriwinata F, S.H. dan Saksi-7 Briptu Yosef Setiadi, SKM., telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi dan Ahli sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan tersebut serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya

Hal 12 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dan Ahli yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Purwanto.  
Pangkat/NRP : Serma/21010089241281.  
Jabatan : Wadan Unit Intel-3.  
Kesatuan : Korem-064/MY.  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 10 Agustus 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Purna Bhakti, RT.03, RW.10, No. 20, Kec. Taktakan, Serang, Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Eko Teguh Santoso (Terdakwa) sejak tahun 2018 di Makorem 064/Maulana Yusuf, dan tidak ada hubungan keluarga/famili, namun sebatas hubungan dinas, sama-sama berdinas di Korem 0434/MY.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yudi sejak bulan April 2019 di Daerah Malimping, Wanasala, Kab. Lebak, Provinsi Banten yang dikenalkan oleh Sdr. Jalu dimana tempat tersebut banyak petani-petani Tambak Udang, dan Sdr. Yudi berwiraswasta sebagai petani Tambak Udang di Daerah Malimping.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Ade Hendra pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 yang membawa benih/bayi lobster milik Sdr. Yudi yang dibawa ke Daerah Lampung kemudian diamankan oleh petugas KSKP Bakauheni dan Petugas Subdenpom II/3-2 Bakauheni Lampung Selatan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : M. Dana Apriwinata F, S.H.  
Pangkat/NRP : Bripka/8404800.  
Jabatan : Ba Unit Subdit IV Tipidter.  
Kesatuan : Polda Lampung.  
Tempat, tanggal lahir : Kota Agung, 22 April 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. P. Antasari Gg. Langgar 3 No. 31 Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serka Eko Teguh Santoso (Terdakwa), dan Saksi-1 Serka Ade Hendra serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 Saksi bersama dengan beberapa Personel Polda Lampung saat akan kembali ke Lampung dengan menggunakan kendaraan roda empat, sekira pukul 10.20 WIB kendaraan Saksi menaiki Kapal Penyebrangan di pelabuhan Merak Banten, setiba diatas kapal, Saksi melihat kendaraan yang mencurigakan berada tepat disamping kendaraan Saksi, yang mana kendaraan tersebut diduga mengangkut/membawa benih lobster, tidak berapa lama Saksi melihat 2 (dua) penumpang kendaraan yang mencurigakan tersebut turun dari kendaraannya, yang saat itu keduanya menggunakan pakaian TNI Loreng.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung dan melaporkan hal tersebut, kemudian Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung memerintahkan kepada Saksi agar berkordinasi dengan Petugas KSKP Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya Saksi menghubungi KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk kordinasi, kemudian sekira pukul 11.30 WIB kapal yang Saksi tumpangi bersandar di dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan saat itu juga sudah ada Petugas Bakauheni Lampung Selatan dan Polisi Militer AD, selanjutnya Saksi menunjukkan kepada petugas KSKP dan Polisi Militer AD tentang kendaraan yang dicurigai/diduga membawa benih lobster tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut benar mengangkut benih lobster dan penumpang serta pengemudinya diketahui anggota TNI AD aktif, selanjutnya kedua anggota tersebut beserta kendaraannya dibawa ke kantor Pospom Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan leblh lanjut.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil penangkapan dan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV yang dikemudikan oleh Saksi-1 bersama Terdakwa, kendaraan tersebut membawa/mengangkut 16 (enam belas) box poliform benih lobster setelah dihitung oleh Petugas Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Lampung, jumlah seluruhnya benih lobster yang ada didalam 16 box poliform berjumlah 122.632 benih lobster jenis pasir dan sebanyak 2094 benih lobster jenis mutiara.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berikut kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV yang mengangkut 16 (enam belas) box poliform benih lobster diamankan di Subdenpom II/3-2 Bakauheni Lampung Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Yosef Setiadi, SKM.  
Pangkat/NRP : Briptu/92090930.

Hal 14 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Unit Subdit IV Tipidter.  
Kesatuan : Polda Lampung.  
Tempat, tanggal lahir : Betung, 21 September 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Persada 4 Gg. Persada 4 Lk. 2 Rt. 07  
Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Kota  
Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serka Eko Teguh Santoso (Terdakwa), dan Saksi-1 Serka Ade Hendra serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 Saksi bersama dengan beberapa Personel Polda Lampung diantaranya Bripta M. Dana Apriwinata F, SH (Saksi-6) saat akan kembali ke Lampung dengan menggunakan kendaraan roda empat, sekira pukul 10.20 WIB kendaraan Saksi menaiki Kapal Penyebrangan di pelabuhan Merak Banten, setiba diatas kapal, Saksi melihat kendaraan yang mencurigakan berada tepat disamping kendaraan Saksi, yang mana kendaraan tersebut diduga mengangkut/membawa benih lobster, tidak berapa lama Saksi melihat 2 (dua) penumpang kendaraan yang mencurigakan tersebut turun dari kendaraannya, yang saat itu keduanya menggunakan pakaian TNI Loreng.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung dan melaporkan hal tersebut, kemudian Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung memerintahkan kepada Saksi agar berkordinasi dengan Petugas KSKP Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya Saksi menghubungi KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk kordinasi, kemudian sekira pukul 11.30 WIB kapal yang Saksi tumpangi bersandar di dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan saat itu juga sudah ada Petugas Bakauheni Lampung Selatan dan Polisi Militer AD, selanjutnya Saksi menunjukkan kepada petugas KSKP dan Polisi Militer AD tentang kendaraan yang dicurigai/diduga membawa benih lobster tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut benar mengangkut benih lobster dan penumpang serta pengemudinya diketahui anggota TNI AD aktif, selanjutnya kedua anggota tersebut beserta kendaraannya dibawa ke kantor Pospom Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan leblh lanjut.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil penangkapan dan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metallik Nopol A 1620 CV yang dikemudikan oleh Saksi-1 bersama Terdakwa, kendaraan tersebut membawa/mengangkut 16 (enam belas) box poliform benih lobster setelah dihitung oleh Petugas Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Lampung, jumlah seluruhnya benih lobster yang ada didalam 16 box poliform berjumlah 122.632 benih lobster jenis pasir dan sebanyak 2094 benih lobster jenis mutiara.

Hal 15 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berikut kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV yang mengangkut 16 (enam belas) box poliform benih lobster diamankan di Subdenpom II/3-2 Bakauheni Lampung Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2006 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 395350688 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Ciuyah, setelah selesai tahun 2007 s.d 2009 ditugaskan di Kesatuan Yonif 320/Badak Putih kemudian tahun 2009 sampai dengan terjadinya perkara sekarang berdinasi di Korem 064/MY sebagai Ba Kumrem 064/MY dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Ade Hendra sejak tahun 2009 saat Saksi-1 masih berdinasi di Korem 064/MY, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Yudi sejak awal bulan Agustus 2019 di Taman Café yang dikenalkan oleh Saksi-4 Serma Purwanto, selanjutnya Terdakwa mengetahui Sdr. Yudi adalah seorang wiraswasta usaha Tambak di Daerah Malimping, Kec. Wanasala, Kab. Lebak, Provinsi Banten.

3. Bahwa setelah kenalan dengan Sdr. Yudi, Terdakwa sempat ditawari pekerjaan yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa yakni pengawalan, saat itu belum dijelaskan pengawalan apa, namun Terdakwa setuju, lalu Sdr. Yudi akan memberitahu jika ada pekerjaan buat Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa via handphone dengan maksud meminta Terdakwa mengantarkan/mengirimkan benih lobster ke daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, saat itu Sdr. Yudi berkata "bang, persiapan nanti kalo ada info dikabarin", dan Terdakwa jawab, "iya oke jam berapa?", dijawab oleh Sdr. Yudi "antara jam 3 atau jam 4 subuh", kemudian Terdakwa jawab, "ya sudah nanti saya siapin mobilnya", kemudian telepon ditutup, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata, "bang, persiapan, pagi berangkat", dijawab oleh Saksi-1, "mobil ada nggak?", kemudian Terdakwa jawab, "nanti bang lagi dicari dulu", kemudian telepon Terdakwa tutup.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firdiansyah (Saksi-3) via handphone dan berkata, "Rud, tolong cariin mobil", dijawab Saksi-3, "mobil apa Om?", Terdakwa jawab, "Innova", kemudian Saksi-3 berkata, "nanti dicariin dulu Om", kemudian telepon

Hal 16 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 lagi dan menanyakan, "Rud, ada nggak mobilnya?", dijawab oleh Saksi-3, "ada nanti dianterin jam 10", dan Terdakwa bersepakat dengan Saksi-3 untuk bertemu di sebuah cafe di Taman Cafe Perumahan Taman Alam Lestari Kota Serang, Banten.

6. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.45 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu di sebuah cafe di Taman Cafe Perumahan Taman Alam Lestari Kota Serang, Banten, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan kunci kontak dan STNK beserta kendaraan Toyota Kijang Innova Warna silver metalik Nopol A 1620 CV kepada Terdakwa sambil berkata, "Ini Om kuncinya", lalu setelah berbincang-bincang sebentar, kemudian Saksi-3 pamit pulang, sedangkan Terdakwa setelah menerima kunci dan STNK mobil lalu menyerahkan kepada Saksi-1 dan kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metaik nopol A 1620 CV dibawa pulang ke rumah oleh Saksi-1.

7. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone, dan meminta Saksi-1 untuk menemui Sdr. Yudi yang akan membawa benih lobster di Lokasi Taman Ojek di daerah Lialang Serang, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Bang, barang udah mau sampai lokasi", selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan "bang, barang sudah sampai", dan Terdakwa jawab, "ya sudah, pindahin aja, saya langsung berangkat".

8. Bahwa kemudian Terdakwa dengan berpakaian kaos Tactical warna hitam corak coklat dan celana PDL Loreng, langsung berangkat menuju Taman Ojek di daerah Lialang, Serang, setelah tiba di Taman Ojek kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang berpakaian serta bercelana PDL Loreng, sudah berada dalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna silver metalik Nopol A 1620 CV yang sudah bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih terbungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster yang disusun di dalam kendaraan tersebut untuk dibawa/diantar ke Daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah.

9. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pelabuhan Merak Banten untuk selanjutnya akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, dengan posisi Saksi-1 yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik Nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kirinya.

10. Bahwa dalam perjalanan dari Serang ke Pelabuhan Merak, saat masih di Tol menuju Merak, Terdakwa sempat dihubungi orang yang akan menerima benih/baby Lobster di Lampung

Hal 17 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan, "Nanti kalo sudah masuk Tol Lampung, kabarin aja", lalu Terdakwa menjawab, "Iya, nanti dikabarin".

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sempat berhenti di salah satu SPBU daerah Merak untuk mengisi kartu E-Tol, lalu melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Pelabuhan Merak, lalu Terdakwa dan Saksi-1 beserta kendaraan Kijang Innova menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni dengan menggunakan kapal penyeberangan KM. Sebuku.

12. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, namun pada saat kendaraan akan turun dari kapal penyeberangan dan sedang mengantri di pintu kapal, tiba-tiba datang beberapa petugas gabungan diantaranya dari Polisi Militer TNI AD Lampung dan beberapa personel Polisi langsung mendatangi mobil yang dikendarai Saksi-1 dan Terdakwa sambil menanyakan barang muatan dalam mobil, lalu Terdakwa menjawab jika muatan dalam kendaraannya adalah benih/baby Lobster, atas jawaban tersebut lalu beberapa petugas masuk ke dalam kendaraan Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Saksi-1 bersama Terdakwa untuk memeriksa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung diamankan dan dibawa oleh petugas PM, berikut kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster ke Pos POM Bakauheni Lampung Selatan untuk di interogasi.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik benih/baby Lobster yang dibawa dalam Mobil Kijang Innova bersama Saksi-1 adalah Sdr. Yudi, sedangkan orang yang akan menerima di daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa tidak kenal karena hanya berhubungan lewat handphone.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui membawa/mengangkut benih Lobster adalah perbuatan melanggar hukum, namun Terdakwa mau mengikuti permintaan Sdr. Yudi untuk mengantarkan benih Lobster dari Serang ke Lampung, lalu mengajak Saksi-1, karena tergiur imbalan yang akan diberikan jika berhasil sampai kepada orang yang menerima, yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa tidak tahu kelanjutan dari benih lobster milik Sdr. Yudi setelah berada di lampung, karena Sdr. Yudi hanya meminta Terdakwa untuk mengantarkan benih Lobster dari Serang ke Lampung dan menyerahkan kepada seseorang di daerah Gunung Sugih, Jab. Lampung Tengah.

16. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-1 ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 11.30.WIB, di KM. Sebuku karena membawa benih Lobster, Terdakwa dan Saksi-1 pernah mengantarkan benih Lobster dari Serang ke Lampung, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, dan berhasil diserahkan kepada orang yang menerima di daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah.

Hal 18 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat pertama Terdakwa dan Saksi-1 membawa/ mengirimkan benih lobster ke Daerah Lampung tersebut, menggunakan kendaraan Toyota Innova Nopol A 1620 CV warna silver, dimana saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mengirimkan benih lobster sebanyak 15 (lima belas) box poliform, namun jumlahnya tidak diketahui.

18. Bahwa dari pengiriman benih lobster yang berhasil diterima oleh seseorang di Lampung tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya perjalanan dan sewa mobil.

19. Bahwa benih lobster yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah milik Sdri Yudi, namun Terdakwa tidak mengetahui dari penangkaran mana Sdr. Yudi memperoleh benih/bayi lobster tersebut.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV, berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV, No. Rangka MHFXW42G3D2261586, No. Mesin 1TR7576485, an. Ayu Wahyuni Eri Susan.

b. 1 (satu) buah box Poliform, yang disisihkan dari 16 box yang digunakan untuk tempat benih lobster jenis mutiara sebanyak 2094 ekor dan benih lobster jenis pasir sebanyak 122.632 ekor.

c. 1 (satu) unit HP merk Oppo A-7 warna silver, dengan IMEI 1; 866403047543037 dan IMEI 2; 866403047543029.

d. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A7 warna hitam, dengan IMEI 1; 357059080083681 dan IMEI 2; 357059080083689.

e. 1 (satu) botol berisi penyisihan benih lobster yang diawetkan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa dan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa

Hal 19 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

## 2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 15/UKUR/24.0/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Berita Acara Pengukuran dan Dokumentasi Pengukuran dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) prov. Lampung.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 15/SISIH/24.0/IX/2019 tanggal 1 September 2019 tentang Berita Acara Penyisihan dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Prov. Lampung.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 15/PL/24.0/IX/2019 tanggal 1 September 2019 tentang Berita Acara Pelepasliaran dan Dokumentasi dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Prov. Lampung.

d. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 15/CACAH/24.0/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Berita Acara Pencacahan dan Dokumentasi dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Prov. Lampung.

e. 2 (dua) lembar foto dari barang bukti kendaraan dan benih lobster.

Menimbang : Bahwa barang bukti poin a) sampai dengan poin d) tersebut setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat dan lembaga yang berwenang dalam rangka pemeriksaan komoditas perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk untuk dapat dan sah mengeluarkan surat untuk menguji komoditas perikanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti poin e) adalah gambar foto dari barang bukti yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa maupun Saksi-1.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir, Terdakwa dan Oditor Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 20 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2006 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 395350688 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Ciuyah, setelah selesai tahun 2007 s.d 2009 ditugaskan di Kesatuan 320/Badak Putih kemudian tahun 2009 sampai dengan terjadinya perkara sekarang berdinasi di Korem 064/MY sebagai Ba Kumrem 064/MY dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Ade Hendra sejak tahun 2009 saat Saksi-1 masih berdinasi di Korem 064/MY, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Yudi sejak awal bulan Agustus 2019 di Taman Café yang dikenalkan oleh Saksi-4 Serma Purwanto, selanjutnya Terdakwa mengetahui Sdr. Yudi adalah seorang wiraswasta usaha Tambak di Daerah Malimping, Kec. Wanasala, Kab. Lebak, Provinsi Banten.
3. Bahwa benar setelah mengenal dengan Sdr. Yudi, Terdakwa sempat ditawarkan pekerjaan yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa yakni pengawalan, saat itu belum dijelaskan pengawalan apa, namun Terdakwa setuju, lalu Sdr. Yudi akan memberitahu jika ada pekerjaan buat Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa via handphone dengan maksud meminta Terdakwa mengantarkan/mengirimkan benih lobster ke daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, saat itu Sdr. Yudi berkata "bang, persiapan nanti kalo ada info dikabarin", dan Terdakwa jawab, "iya oke jam berapa?", dijawab oleh Sdr. Yudi "antara jam 3 atau jam 4 subuh", kemudian Terdakwa jawab, "ya sudah nanti saya siapin mobilnya", kemudian telepon ditutup, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata, "bang, persiapan, pagi berangkat", dijawab oleh Saksi-1, "mobil ada nggak?", kemudian Terdakwa jawab, "nanti bang lagi dicari dulu", kemudian telepon Terdakwa tutup.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firdiansyah (Saksi-3) via handphone dan berkata, "Rud, tolong cariin mobil", dijawab Saksi-3, "mobil apa Om?", Terdakwa jawab, "Innova", kemudian Saksi-3 berkata, "nanti dicariin dulu Om", kemudian telepon ditutup, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 lagi dan menanyakan, "Rud, ada nggak mobilnya?", dijawab oleh Saksi-3, "ada nanti dianterin jam 10", dan Terdakwa bersepakat dengan Saksi-3 untuk bertemu di sebuah cafe di Taman Cafe Perumahan Taman Alam Lestari Kota Serang, Banten.
6. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.45 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu di sebuah cafe di Taman Cafe Perumahan Taman Alam Lestari Kota Serang, Banten, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan kunci kontak dan STNK beserta kendaraan Toyota Kijang Innova Warna silver metalik

Hal 21 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol A 1620 CV kepada Terdakwa sambil berkata, "Ini Om kuncinya", lalu setelah berbincang-bincang sebentar, kemudian Saksi-3 pamit pulang, sedangkan Terdakwa setelah menerima kunci dan STNK mobil lalu menyerahkan kepada Saksi-1 dan kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metaik nopol A 1620 CV dibawa pulang ke rumah oleh Saksi-1.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone, dan meminta Saksi-1 untuk menemui Sdr. Yudi yang akan membawa benih lobster di Lokasi Taman Ojek di daerah Lialang Serang, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Bang, barang udah mau sampai lokasi", selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan "bang, barang sudah sampai", dan Terdakwa jawab, "ya sudah, pindahin aja, saya langsung berangkat".

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan berpakaian kaos Tactical warna hitam corak coklat dan celana PDL Loreng, langsung berangkat menuju Taman Ojek di daerah Lialang, Serang, setelah tiba di Taman Ojek kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang berpakaian serta bercelana PDL Loreng, sudah berada dalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna silver metalik Nopol A 1620 CV yang sudah bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih terbungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster yang disusun di dalam kendaraan tersebut untuk dibawa/diantar ke Daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah.

9. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pelabuhan Merak Banten untuk selanjutnya akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, dengan posisi Saksi-1 yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik Nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kirinya.

10. Bahwa benar dalam perjalanan dari Serang ke Pelabuhan Merak, saat masih di Tol menuju Merak, Terdakwa sempat dihubungi orang yang akan menerima benih/baby Lobster di Lampung yang mengatakan, "Nanti kalo sudah masuk Tol Lampung, kabarin aja", lalu Terdakwa menjawab, "Iya, nanti dikabarin".

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sempat berhenti di salah satu SPBU daerah Merak untuk mengisi kartu E-Tol, lalu melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Pelabuhan Merak, lalu Terdakwa dan Saksi-1 beserta kendaraan Kijang Innova menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni dengan menggunakan kapal penyeberangan KM. Sebuku.

12. Bahwa benar sekira pukul 10.20 WIB, Saksi-6 Bripka M. Dana Apriwinata F, S.H. bersama dengan beberapa Personel

Hal 22 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Lampung, diantaranya Saksi-7 Briptu Yasep Setiadi, SKM, saat akan kembali ke Lampung dengan menggunakan kendaraan roda empat, lalu saat menaiki Kapal Penyebrangan KM. Sebuku di pelabuhan Merak Banten, dan tiba diatas kapal, Saksi-6 dan Saksi-7 melihat kendaraan yang mencurigakan berada tepat disamping kendaraannya, hal itu karena kendaraan tersebut diduga mengangkut/membawa benih lobster, tidak berapa lama Saksi-6 dan Saksi-7 melihat 2 (dua) penumpang kendaraan yang mencurigakan tersebut turun dari kendaraannya, yang saat itu keduanya menggunakan pakaian TNI Loreng.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 menghubungi Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung dan melaporkan hal tersebut, kemudian Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung memerintahkan kepada Saksi-6 agar berkordinasi dengan Petugas KSKP Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya Saksi-6 menghubungi KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk kordinasi.

14. Bahwa benar sekira pukul 10.55 WIB, saat Saksi-2 Sertu Bambang Heriyanto sedang melaksanakan tugas jaga di Pospom Bakauheni Lampung Selatan, Saksi-2 dihubungi oleh Dansubdenpom II/3-2 yang berkata "Bang, kamu ke KSKP, mereka sudah menghubungi saya, mereka minta bantuan kita mau melakukan penangkapan yang diduga ada anggota TNI AD nya", setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi-2 langsung menuju KSKP Pelabuhan Bakauheni dan mendapat informasi bahwa Personel KSKP Bakauheni Lampung Selatan sudah mendahului ke Dermaga-7 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya Saksi-2 menyusul ke Dermaga 7, sesampainya di sana sudah ada beberapa personal dari KSKP dan berkordinasi sambil menunggu kedatangan Kapal KM. Sebuku yang ditumpangi oleh terduga anggota TNI AD.

15. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, kapal KM. Sebuku yang dinaiki Terdakwa bersama Saksi-1 dengan kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster, bersandar di dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

16. Bahwa benar setelah kapal bersandar, saat itu juga Saksi-6 dan Saksi-7 melihat sudah ada Petugas KSKP Bakauheni Lampung Selatan dan Polisi Militer AD, selanjutnya Saksi-6 menunjukkan kepada petugas KSKP dan Polisi Militer AD tentang kendaraan yang dicurigai/diduga membawa benih lobster tersebut.

17. Bahwa benar pada saat kendaraan Terdakwa dan Saksi-1 akan turun dari kapal penyeberangan dan sedang mengantri di pintu kapal, tiba-tiba datang beberapa petugas gabungan diantaranya dari Polisi Militer TNI AD Lampung dan beberapa personel Polisi langsung mendatangi mobil yang dikendarai Saksi-1 dan Terdakwa sambil menanyakan barang muatan dalam mobil, lalu Terdakwa menjawab jika muatan dalam kendaraannya adalah benih/baby Lobster.

Hal 23 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar atas jawaban tersebut lalu beberapa petugas masuk ke dalam kendaraan Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Saksi-1 bersama Terdakwa untuk memeriksa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung diamankan dan dibawa oleh Petugas PM, berikut kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster ke Pos POM Bakauheni Lampung Selatan untuk di interogasi dan dilanjutkan dengan proses penyidikan.

19. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa dan Saksi-1, pemilik benih/baby Lobster yang dibawa dalam Mobil Kijang Innova adalah Sdr. Yudi yang tinggal di Malimping, Kec. Wanasala, Kab. Lebak, Banten dan rencananya akan dikirim ke daerah Lampung, sedangkan orang yang akan menerima di daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa tidak kenal karena hanya berhubungan lewat handphone.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kelanjutan dari benih lobster milik Sdr. Yudi setelah berada di Lampung, karena Sdr. Yudi hanya meminta Terdakwa untuk mengantarkan benih Lobster dari Serang ke Lampung dan menyerahkan kepada seseorang di daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah.

21. Bahwa benar dari keterangan Saksi-4 Sdr. Muji Dwi Saptono, A.Pi., M.M. (Ahli), benih lobster yang disita dari Terdakwa dan Saksi-1 adalah benih lobster Pasir ukuran 0,9 cm sebanyak 122.632 ekor dan benih lobster jenis mutiara ukuran 0,9 cm sebanyak 2094 ekor dengan usia sekira 15 (lima belas) hari.

22. Bahwa benar berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014, perairan Lebak Banten masuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) WPPN-RI 573 meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat.

23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 melakukan kegiatan membawa/ mengangkut benih Lobster dari Serang Banten ke Lampung adalah kegiatan pengeluaran benih Lobster dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, karena wilayah Lampung merupakan daerah transit sebelum dirim lagi ke Singapura atau Vietnam melalui Jambi

24. Bahwa benar aturan yang melarang untuk menangkap dan diperdagangkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pelarangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) dari wilayah Negara RI.

Hal 24 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar batasan ukuran Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan yaitu Lobster yang tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 (delapan) cm atau dengan berat lebih dari 200 (dua ratus) gram.

26. Bahwa benar Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016, Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), dengan Harmonized System Code 0306. 21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor.

27. Bahwa benar berdasarkan Barita Acara Pengukuran Nomor 15/UKUR/24.0/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, benih Lobster hasil pengukuran Polda Lampung tanggal 31 Agustus 2019 yaitu jenis Lobster Pasir ukuran 0,9 cm dan Lobster Mutiara ukuran 0,9 cm, merupakan Lobster yang dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan karena melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016.

28. Bahwa benar dari benih lobster yang terdiri dari benih lobster Pasir ukuran 0,9 cm sebanyak 122.632 ekor dengan harga per ekor adalah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan benih lobster jenis mutiara ukuran 0,9 cm sebanyak 2094 ekor dengan per ekor Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikirim ke Singapura dalam keadaan hidup berpotensi merugikan Negara sebesar Rp18.813.600.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

29. Bahwa benar Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menerima pekerjaan untuk mengirim dan mengawal benih Lobster dari Serang ke Lampung, karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 pernah mengantarkan benih Lobster dari Serang ke Lampung, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, dan berhasil diserahkan kepada orang yang menerima di daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah.

30. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-1 membawa/ mengirim benih lobster ke Daerah Lampung tersebut, juga menggunakan kendaraan Toyota Innova Nopol A 1620 CV warna silver, dimana saat itu Terdakwa dan Saksi-1 mengirimkan benih lobster sebanyak 15 (lima belas) box poliform, namun jumlahnya tidak diketahui, setelah pengiriman benih lobster tersebut Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan pembagian untuk Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal 25 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Saksi-1 mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya untuk biaya perjalanan dan sewa mobil.

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui membawa/mengangkut benih Lobster adalah perbuatan melanggar hukum, namun Terdakwa mau mengikuti permintaan Sdr. Yudi untuk mengantarkan benih Lobster dari Serang ke Lampung, lalu mengajak Saksi-1, karena tergiur imbalan yang akan diberikan jika berhasil sampai kepada orang yang menerima, yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun untuk yang kedua kalinya Terdakwa dan Saksi-1 belum mendapat imbalan karena tertangkap oleh petugas gabungan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggalnya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap klemensi/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah terungkap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 88 jo Pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang";
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau

Hal 26 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;

3. Unsur ketiga : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”,

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang

Hal 27 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2006 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 395350688 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Ciuyah, setelah selesai tahun 2007 s.d 2009 ditugaskan di Kesatuan 320/Badak Putih kemudian tahun 2009 sampai dengan terjadinya perkara sekarang berdinasi di Korem 064/MY sebagai Ba Kumrem 064/MY dengan pangkat terakhir Serka.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 064/ MY selaku Papera Nomor Kep/ 16/ XI/ 2019, tanggal 13 Nopember 2019, atas nama Terdakwa Eko Teguh Santoso, kemudian setelah dihadapkan di muka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

d. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu : "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia".

Bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana halaman 172-175, terbitan Rineka Cipta tahun 1993, terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

a. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

b. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;

Hal 28 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019





c. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Bahwa menurut Prof. Moeljatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendaknya;

Bahwa terhadap unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian mengeluarkan adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengertian Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada di dalam lingkungan perairan. Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (6) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah Udang, Rajungan, Kepiting dan sebagainya (crustacea);

Bahwa Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Bahwa Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan, sedangkan Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah lainnya.

Hal 29 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah perairan Indonesia, ZEEI dan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif;

Bahwa WPPN-RI dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu:

1. WPPN-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan;
5. WPPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan laut Bali;
7. WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPPN-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPPN-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;
10. WPPN-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
11. WPPN-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timor bagian Timur;

Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan mengenai pelarangan untuk menangkap dan memperdagangkan Lobster, Kepiting dan Rajungan dalam kondisi dan keadaan tertentu melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya mengatur mengenai Pembatasan Ukuran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan, yaitu Lobster (*Panulirus* spp.) tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 200 gram. Untuk lebih jelasnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Hal 30 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 berbunyi "Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dengan Harmonized System Code 0306.21. 10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor."

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Ade Hendra sejak tahun 2009 saat Saksi-1 masih berdinis di Korem 064/MY, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Yudi sejak awal bulan Agustus 2019 di Taman Café yang dikenalkan oleh Saksi-4 Serma Purwanto, selanjutnya Terdakwa mengetahui Sdr. Yudi adalah seorang wiraswasta usaha Tambak di Daerah Malimping, Kec. Wanasala, Kab. Lebak, Provinsi Banten.

b. Bahwa benar setelah kenalan dengan Sdr. Yudi, Terdakwa sempat ditawari pekerjaan yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa yakni pengawalan, saat itu belum dijelaskan pengawalan apa, namun Terdakwa setuju, lalu Sdr. Yudi akan memberitahu jika ada pekerjaan buat Terdakwa.

c. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa via handphone dengan maksud meminta Terdakwa mengantarkan/mengirimkan benih lobster ke daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, saat itu Sdr. Yudi berkata "bang, persiapan nanti kalo ada info dikabarin", dan Terdakwa jawab, "iya oke jam berapa?", dijawab oleh Sdr. Yudi "antara jam 3 atau jam 4 subuh", kemudian Terdakwa jawab, "ya sudah nanti saya siapin mobilnya", kemudian telepon ditutup, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata, "bang, persiapan, pagi berangkat", dijawab oleh Saksi-1, "mobil ada nggak?", kemudian Terdakwa jawab, "nanti bang lagi dicari dulu", kemudian telepon Terdakwa tutup.

d. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firdiansyah (Saksi-3) via handphone dan berkata, "Rud, tolong cariin mobil", dijawab Saksi-3, "mobil apa Om?", Terdakwa jawab, "Innova", kemudian Saksi-3 berkata, "nanti dicariin dulu Om", kemudian telepon ditutup, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 lagi dan menanyakan, "Rud, ada nggak mobilnya?", dijawab oleh Saksi-3, "ada nanti dianterin jam 10", dan Terdakwa bersepakat dengan Saksi-3 untuk bertemu di sebuah cafe di Taman Cafe Perumahan Taman Alam Lestari Kota Serang, Banten.

Hal 31 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.45 WIB, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu di sebuah cafe di Taman Cafe Perumahan Taman Alam Lestari Kota Serang, Banten, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan kunci kontak dan STNK beserta kendaraan Toyota Kijang Innova Warna silver metalik Nopol A 1620 CV kepada Terdakwa sambil berkata, "Ini Om kuncinya", lalu setelah berbincang-bincang sebentar, kemudian Saksi-3 pamit pulang, sedangkan Terdakwa setelah menerima kunci dan STNK mobil lalu menyerahkan kepada Saksi-1 dan kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metaik nopol A 1620 CV dibawa pulang ke rumah oleh Saksi-1.

f. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone, dan meminta Saksi-1 untuk menemui Sdr. Yudi yang akan membawa benih lobster di Lokasi Taman Ojek di daerah Lialang Serang, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Bang, barang udah mau sampai lokasi", selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan "bang, barang sudah sampai", dan Terdakwa jawab, "ya sudah, pindahin aja, saya langsung berangkat".

g. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan berpakaian kaos Tactical warna hitam corak coklat dan celana PDL Loreng, langsung berangkat menuju Taman Ojek di daerah Lialang, Serang, setelah tiba di Taman Ojek kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang berpakaian serta bercelana PDL Loreng, sudah berada dalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna silver metalik Nopol A 1620 CV yang sudah bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih terbungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster yang disusun di dalam kendaraan tersebut untuk dibawa/diantar ke Daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah.

h. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pelabuhan Merak Banten untuk selanjutnya akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, dengan posisi Saksi-1 yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik Nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kirinya.

i. Bahwa benar dalam perjalanan dari Serang ke Pelabuhan Merak, saat masih di Tol menuju Merak, Terdakwa sempat dihubungi orang yang akan menerima benih/baby Lobster di Lampung yang mengatakan, "Nanti kalo sudah masuk Tol Lampung, kabarin aja", lalu Terdakwa menjawab, "Iya, nanti dikabarin".

j. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sempat berhenti di salah satu SPBU daerah Merak untuk mengisi kartu E-Tol, lalu melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Pelabuhan Merak, lalu Terdakwa dan Saksi-1 beserta kendaraan Kijang

Hal 32 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni dengan menggunakan kapal penyeberangan KM. Sebuku.

k. Bahwa benar sekira pukul 10.20 WIB, Saksi-6 Bripka M. Dana Apriwinata F, S.H. bersama dengan beberapa Personel Polda Lampung, diantaranya Saksi-7 Briptu Yasep Setiadi, SKM, saat akan kembali ke Lampung dengan menggunakan kendaraan roda empat, lalu saat menaiki Kapal Penyebrangan KM. Sebuku di pelabuhan Merak Banten, dan tiba diatas kapal, Saksi-6 dan Saksi-7 melihat kendaraan yang mencurigakan berada tepat disamping kendaraannya, hal itu karena kendaraan tersebut diduga mengangkut/membawa benih lobster, tidak berapa lama Saksi-6 dan Saksi-7 melihat 2 (dua) penumpang kendaraan yang mencurigakan tersebut turun dari kendaraannya, yang saat itu keduanya menggunakan pakaian TNI Loreng.

l. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 menghubungi Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung dan melaporkan hal tersebut, kemudian Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung memerintahkan kepada Saksi-6 agar berkordinasi dengan Petugas KSKP Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya Saksi-6 menghubungi KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk kordinasi.

m. Bahwa benar sekira pukul 10.55 WIB, saat Saksi-2 Sertu Bambang Heriyanto sedang melaksanakan tugas jaga di Pospom Bakauheni Lampung Selatan, Saksi-2 dihubungi oleh Dansubdenpom II/3-2 yang berkata "Bang, kamu ke KSKP, mereka sudah menghubungi saya, mereka minta bantuan kita mau melakukan penangkapan yang diduga ada anggota TNI AD nya", setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi-2 langsung menuju KSKP Pelabuhan Bakauheni dan mendapat informasi bahwa Personel KSKP Bakauheni Lampung Selatan sudah mendahului ke Dermaga-7 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya Saksi-2 menyusul ke Dermaga 7, sesampainya di sana sudah ada beberapa personal dari KSKP dan berkordinasi sambil menunggu kedatangan Kapal KM. Sebuku yang ditumpangi oleh terduga anggota TNI AD.

n. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, kapal KM. Sebuku yang dinaiki Terdakwa bersama Saksi-1 dengan kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster, bersandar di dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

o. Bahwa benar setelah kapal bersandar, saat itu juga Saksi-6 dan Saksi-7 melihat sudah ada Petugas KSKP Bakauheni Lampung Selatan dan Polisi Militer AD, selanjutnya Saksi-6 menunjukkan kepada petugas KSKP dan Polisi Militer AD tentang kendaraan yang dicurigai/diduga membawa benih lobster tersebut.

p. Bahwa benar pada saat kendaraan Terdakwa dan Saksi-1 akan turun dari kapal penyeberangan dan sedang mengantri di pintu kapal, tiba-tiba datang beberapa petugas gabungan

Hal 33 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya dari Polisi Militer TNI AD Lampung dan beberapa personel Polisi langsung mendatangi mobil yang dikendarai Saksi-1 dan Terdakwa sambil menanyakan barang muatan dalam mobil, lalu Terdakwa menjawab jika muatan dalam kendaraannya adalah benih/baby Lobster.

q. Bahwa benar atas jawaban tersebut lalu beberapa petugas masuk ke dalam kendaraan Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Saksi-1 bersama Terdakwa untuk memeriksa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung diamankan dan dibawa oleh Petugas PM, berikut kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster ke Pos POM Bakauheni Lampung Selatan untuk di interogasi dan dilanjutkan dengan proses penyidikan.

r. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa dan Saksi-1, pemilik benih/baby Lobster yang dibawa dalam Mobil Kijang Innova adalah Sdr. Yudi yang tinggal di Malimping, Kec. Wanasala, Kab. Lebak, Banten dan rencananya akan dikirim ke daerah Lampung, sedangkan orang yang akan menerima di daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa tidak kenal karena hanya berhubungan lewat handphone.

s. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kelanjutan dari benih lobster milik Sdr. Yudi setelah berada di Lampung, karena Sdr. Yudi hanya meminta Terdakwa untuk mengantarkan benih Lobster dari Serang ke Lampung dan menyerahkan kepada seseorang di daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah.

t. Bahwa benar dari keterangan Saksi-4 Sdr. Muji Dwi Saptono, A.Pi., M.M. (Ahli), benih lobster yang disita dari Terdakwa dan Saksi-1 adalah benih lobster Pasir ukuran 0,9 cm sebanyak 122.632 ekor dan benih lobster jenis mutiara ukuran 0,9 cm sebanyak 2094 ekor dengan usia sekira 15 (lima belas) hari.

u. Bahwa benar berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014, perairan Lebak Banten masuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) WPPN-RI 573 meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat.

v. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 melakukan kegiatan membawa/ mengangkut benih Lobster dari Serang Banten ke Lampung adalah kegiatan pengeluaran benih Lobster dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, karena wilayah Lampung merupakan daerah transit sebelum dikirim lagi ke Singapura atau Vietnam melalui Jambi

w. Bahwa benar aturan yang melarang untuk menangkap dan diperdagangkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan

Hal 34 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pelarangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) dari wilayah Negara RI.

x. Bahwa benar batasan ukuran Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) yang boleh ditangkap dan/atau dikeluarkan yaitu Lobster yang tidak dalam kondisi bertelur dan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 (delapan) cm atau dengan berat lebih dari 200 (dua ratus) gram.

y. Bahwa benar Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016, Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), dengan Harmonized System Code 0306. 21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. Ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor.

z. Bahwa benar berdasarkan Barita Acara Pengukuran Nomor 15/UKUR/24.0/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, benih Lobster hasil pengukuran Polda Lampung tanggal 31 Agustus 2019 yaitu jenis Lobster Pasir ukuran 0,9 cm dan Lobster Mutiara ukuran 0,9 cm, merupakan Lobster yang dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan karena melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016.

aa. Bahwa benar dari benih lobster yang terdiri dari benih lobster Pasir ukuran 0,9 cm sebanyak 122.632 ekor dengan harga per ekor adalah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan benih lobster jenis mutiara ukuran 0,9 cm sebanyak 2094 ekor dengan per ekor Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikirim ke Singapura dalam keadaan hidup berpotensi merugikan Negara sebesar Rp18.813.600.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

bb. Bahwa benar dalam kegiatan mengeluarkan benih lobster keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tersebut Terdakwa dan Saksi-3 tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Dengan demikian hemat Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Dengan sengaja mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", telah terpenuhi.

Hal 35 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara sendiri-sendiri” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menurut Von Feurbach, “Medepleger” (Orang yang turut serta melakukan) adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana.

Sedangkan menurut Van Hamel dan Hazewinkel, “Turut Serta Melakukan”, itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut serta melakukan, yaitu:

- Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi.
- Para peserta bersama telah melaksanakan.

Menurut Simons, “Turut Melakukan”, adalah pembuat (dader), oleh sebab itu maka yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kualitas-kualitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.

Menurut Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht, orang yang turut melakukan (medeplegen) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Ade Hendra sejak tahun 2009 saat Saksi-1 masih berdinis di Korem 064/MY, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Yudi sejak awal bulan Agustus 2019 di Taman Café yang dikenalkan oleh Saksi-4 Serma Purwanto, selanjutnya Terdakwa mengetahui

Hal 36 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yudi adalah seorang wiraswasta usaha Tambak di Daerah Malimping, Kec. Wanasala, Kab. Lebak, Provinsi Banten.

b. Bahwa benar setelah kenalan dengan Sdr. Yudi, Terdakwa sempat ditawarkan pekerjaan yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa yakni pengawalan, saat itu belum dijelaskan pengawalan apa, namun Terdakwa setuju, lalu Sdr. Yudi akan memberitahu jika ada pekerjaan buat Terdakwa.

c. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa via handphone dengan maksud meminta Terdakwa mengantarkan/mengirimkan benih lobster ke daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, saat itu Sdr. Yudi berkata "bang, persiapan nanti kalo ada info dikabarin", dan Terdakwa jawab, "iya oke jam berapa?", dijawab oleh Sdr. Yudi "antara jam 3 atau jam 4 subuh", kemudian Terdakwa jawab, "ya sudah nanti saya siapin mobilnya", kemudian telepon ditutup, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata, "bang, persiapan, pagi berangkat", dijawab oleh Saksi-1, "mobil ada nggak?", kemudian Terdakwa jawab, "nanti bang lagi dicari dulu", kemudian telepon Terdakwa tutup.

d. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Firdiansyah (Saksi-3) via handphone dan berkata, "Rud, tolong cariin mobil", dijawab Saksi-3, "mobil apa Om?", Terdakwa jawab, "Innova", kemudian Saksi-3 berkata, "nanti dicariin dulu Om", kemudian telepon ditutup, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 lagi dan menanyakan, "Rud, ada nggak mobilnya?", dijawab oleh Saksi-3, "ada nanti dianterin jam 10", dan Terdakwa bersepakat dengan Saksi-3 untuk bertemu di sebuah cafe di Taman Cafe Perumahan Taman Alam Lestari Kota Serang, Banten.

e. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone, dan meminta Saksi-1 untuk menemui Sdr. Yudi yang akan membawa benih lobster di Lokasi Taman Ojek di daerah Lialang Serang, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Bang, barang udah mau sampai lokasi", selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa via handphone dan mengatakan "bang, barang sudah sampai", dan Terdakwa jawab, "ya sudah, pindahin aja, saya langsung berangkat".

f. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan berpakaian kaos Tactical warna hitam corak coklat dan celana PDL Loreng, langsung berangkat menuju Taman Ojek di daerah Lialang, Serang, setelah tiba di Taman Ojek kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang berpakaian serta bercelana PDL Loreng, sudah berada dalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna silver metalik Nopol A 1620 CV yang sudah bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih terbungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster yang disusun di dalam

Hal 37 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut untuk dibawa/diantar ke Daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah.

g. Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pelabuhan Merak Banten untuk selanjutnya akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan tujuan daerah Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, dengan posisi Saksi-1 yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik Nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster, sedangkan Terdakwa duduk di sebelah kirinya, setelah sampai di Pelabuhan Merak, lalu Terdakwa dan Saksi-1 beserta kendaraan Kijang Innova menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni dengan menggunakan kapal penyeberangan KM. Sebuku.

h. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, kapal KM. Sebuku yang dinaiki Terdakwa bersama Saksi-1 dengan kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster, bersandar di dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

i. Bahwa benar pada saat kendaraan Terdakwa dan Saksi-1 akan turun dari kapal penyeberangan dan sedang mengantri di pintu kapal, tiba-tiba datang beberapa petugas gabungan diantaranya dari Polisi Militer TNI AD Lampung dan beberapa personel Polisi langsung mendatangi mobil yang dikendarai Saksi-1 dan Terdakwa sambil menanyakan barang muatan dalam mobil, lalu Terdakwa menjawab jika muatan dalam kendaraannya adalah benih/baby Lobster.

j. Bahwa benar atas jawaban tersebut lalu beberapa petugas masuk ke dalam kendaraan Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Saksi-1 bersama Terdakwa untuk memeriksa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung diamankan dan dibawa oleh Petugas PM, berikut kendaraan Toyota Kijang Innova warna metalik nopol A 1620 CV yang bermuatan 16 (enam belas) box poliform warna putih bungkus plastik hitam berisi benih/baby lobster ke Pos POM Bakauheni Lampung Selatan untuk di interogasi dan dilanjutkan dengan proses penyidikan.

k. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi-1 yang membawa benih Lobster tersebut tidak memiliki dokumen yang sah sehubungan dengan 16 (enam belas) Box Polifoam yang berisikan benih Lobster yang terdiri dari 122.632 ekor benih Lobster jenis pasir dan 2.094 ekor jenis Lobster Mutiara.

l. Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia bersama dengan Saksi-1, dimana peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Pengawal dan Saksi-1 sebagai pengemudi kendaraan.

Hal 38 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga :  
"Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuhtinya unsur-unsur dalam dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer, yakni :

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 39 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa adalah karena ada kebutuhan mendapatkan uang guna menambah penghasilan selain gaji yang diterima.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang ingin cepat mendapatkan uang dengan cara mudah dan dalam waktu singkat sehingga tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara dalam hal sumber daya ikan yang berakibat berkurangnya populasi dan juga mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sampai melakukan perbuatan dalam perkara ini karena kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya mental Terdakwa sehingga sangat mudah terpengaruh orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di jatuhkan hukuman baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan terdakwa merugikan negara dalam hal sumber daya ikan yang berakibat berkurangnya populasi Lobster di wilayah perairan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa peran Terdakwa dalam mata rantai perbuatan pidana ini adalah sebagai pihak yang ikut melakukan pengantaran sekaligus pengawasan pada saat pengiriman benih lobster yang dibawa oleh Saksi-1 dan Terdakwa dengan harapan akan memperoleh keuntungan berupa upah pengawasan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah barang berupa benih lobster tersebut berhasil dibawa sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdr. Yudi, sehingga dalam perkara ini Terdakwa bukanlah pemilik maupun aktor intelektual

Hal 40 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun hanya sebagai pihak yang mengharapkan keuntungan berupa upah atas jasa pengawasan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki dua fungsi yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi Khusus ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya. Sedangkan prevensi umum ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat yang bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga orang lain khususnya Prajurit TNI lainnya untuk tidak melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV, berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV, No. Rangka MHFXW42G3D2261586, No. Mesin 1TR7576485, an. Ayu Wahyuni Eri Susan.
  - b. 1 (satu) buah box Poliform, yang disisihkan dari 16 box yang digunakan untuk tempat benih lobster jenis mutiara sebanyak 2094 ekor dan benih lobster jenis pasir sebanyak 122.632 ekor.

Hal 41 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit HP merk Oppo A-7 warna silver, dengan IMEI 1; 866403047543037 dan IMEI 2; 866403047543029.
- d. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A7 warna hitam, dengan IMEI 1; 357059080083681 dan IMEI 2; 357059080083689.
- e. 1 (satu) botol berisi penyisihan benih lobster yang diawetkan.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV, berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV, No. Rangka MHFXW42G3D2261586, No. Mesin 1TR7576485, an. Ayu Wahyuni Eri Susan, adalah merupakan alat yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan Kejahatan Perikanan, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan rental yang disewa oleh Saksi-3 atas permintaan Terdakwa dengan tujuan penggunaan yang sah, namun oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan tanpa ijin maupun sepengetahuan Pemilik kendaraan, yaitu Sdri. Ayu Wahyuni Eri Susan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemilik kendaraan adalah pihak yang beritikad baik dan tidak terlibat dalam kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Selain itu Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadapkan bukti kepemilikan kendaraan dari pihak ketiga yang beritikad baik yaitu berupa BPKB guna membuktikan di persidangan, dan setelah dilakukan pemeriksaan perkara ini, keterangan dalam BPKB Nomor K03103333, Nopol A 1620 CV, Type/Warna Kijang Innova G/ Silver Metalik No. Rangka/No. Mesin MHFXW42G3D2261586/1TR7576485, Atas Nama Ayu Wahyuni Eri Susan, Alamat Komplek BPP Blok G3/23 Rt.14/3, Pelamunan Kramat Watu, Serang adalah sama dengan STNK kendaraan yang disita dalam perkara Terdakwa, serta dikuatkan adanya Surat Perjanjian sewa kendaraan bermotor an. Saksi-3 Sdr. Rudi Firdianyah, sehingga dapat dibuktikan Sdri. Ayu Wahyuni Eri Susan adalah sebagai pemilik yang beritikad baik, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Ayu Wahyuni Eri Susan, demikian pula terhadap: 1 (satu) buah STNK asli, yang merupakan satu kesatuan dengan kendaraan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) buah box Polifoam, yang disisihkan dari 16 box yang digunakan untuk tempat benih lobster jenis mutiara sebanyak 2094 ekor dan benih lobster jenis pasir sebanyak 122.632 ekor, adalah merupakan alat yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan Kejahatan Perikanan, dan berdasarkan fakta di persidangan berkaitan erat dengan perkara ini, dan tidak lagi dipergunakan dalam perkara lain, untuk itu agar tidak salah gunakan perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A-7 warna silver, dengan IMEI 1; 866403047543037 milik Saksi-1 dan IMEI 2; 866403047543029 dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A7 warna hitam, dengan IMEI 1;

Hal 42 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357059080083681 dan IMEI 2; 357059080083689 milik Terdakwa, sebagaimana fakta di sidang kedua barang berupa HP tersebut telah digunakan Oleh Saksi-1 dan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Pemilik Benih Lobster dan Penerima di Gunung Sugih Lampung Tengah, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 selama melakukan kejahatan, maka berkaitan erat dengan perkara ini, dan karena tidak lagi dipergunakan dalam perkara lain, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

**Menimbang :** Bahwa terhadap barang bukti berupa benih lobster yang sudah diawetkan merupakan sample barang yang terlarang dan berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak lagi dipergunakan dalam perkara lain, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

## 2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 15/UKUR/24.0/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Berita Acara Pengukuran dan Dokumentasi Pengukuran dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) prov. Lampung.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 15/SISIH/24.0/IX/2019 tanggal 1 September 2019 tentang Berita Acara Penyisihan dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Prov. Lampung.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 15/PL/24.0/IX/2019 tanggal 1 September 2019 tentang Berita Acara Pelepasliran dan Dokumentasi dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Prov. Lampung.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 15/CACAH/24.0/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Berita Acara Pencacahan dan Dokumentasi dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Prov. Lampung.
- e. 2 (dua) lembar foto dari barang bukti kendaraan dan benih lobster.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkara serta tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat :** Pasal 88 jo Pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 43 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Teguh Santoso, pangkat Serka, NRP. 21070395350688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV, berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver metalik Nopol A 1620 CV, No. Rangka MHFXW42G3D2261586, No. Mesin 1TR7576485, an. Ayu Wahyuni Eri Susan.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak, yaitu Sdri. Ayu Wahyuni Eri Susan.

2) 1 (satu) buah box Poliform, yang disisihkan dari 16 box yang digunakan untuk tempat benih lobster jenis mutiara sebanyak 2094 ekor dan benih lobster jenis pasir sebanyak 122.632 ekor.

3) 1 (satu) unit HP merk Oppo A-7 warna silver, dengan IMEI 1; 866403047543037 dan IMEI 2; 866403047543029.

4) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A7 warna hitam, dengan IMEI 1; 357059080083681 dan IMEI 2; 357059080083689.

5) 1 (satu) botol berisi penyisihan benih lobster yang diawetkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 15/UKUR/24.0/VIII/ 2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Berita Acara Pengukuran dan Dokumentasi Pengukuran dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) prov. Lampung.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 15/SISIH/24.0/IX /2019 tanggal 1 September 2019 tentang Berita Acara Penyisihan dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Prov. Lampung.

Hal 44 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 15/PL/24.0/IX /2019 tanggal 1 September 2019 tentang Berita Acara Pelepasliaran dan Dokumentasi dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Prov. Lampung.

4) 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 15/CACAH/24.0/VIII/ 2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Berita Acara Pencacahan dan Dokumentasi dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Prov. Lampung.

5) 2 (dua) lembar foto dari barang bukti kendaraan dan benih lobster.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP. 524420 dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk, NRP. 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk, NRP. 11040007970379, Penasihat Hukum Tedi Sutrisno, S.H., Kapten Chk, NRP. 21960073771276 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk, NRP. 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhamad Khazim, S.H.  
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-I

Ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 45 dari 45 hal, Putusan Nomor 114-K/PM I-04/AD/XII/2019